



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
NOMOR 73 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar, juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, perlu diberikan bantuan dana untuk pelaksanaan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Salatiga tentang Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 Tentang Perubahan IAIN Salatiga Menjadi UIN Salatiga;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92 tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, tertanggal 22 Juni 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/3/2022 tertanggal 26 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor, UIN Salatiga
17. Rencana Strategis dan Program Kerja LP2M Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SALATIGA TENTANG PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, sebagai Peneliti pada Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025.
- KEDUA : Kepada peneliti penerima dana bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Salatiga tahun 2025 diberikan dana sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- KETIGA : Tugas Peneliti adalah merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan kegiatan penelitian sesuai pedoman yang berlaku sebagai berikut:
1. Laporan Penelitian;
 2. *Logbook* Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Ringkasan hasil penelitian / *Executive Summary*;
 4. Draft Artikel;
 5. Naskah kebijakan;
 6. Laporan Penggunaan Anggaran.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIP A IAIN Salatiga Tahun 2025 Nomor: 025.04.2.423642/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENELITIAN TERAPAN KAJIAN
STRATEGIS NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA PENELITI DAN JUDUL
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**

No.	Nama	Judul
1.	1. Dr. Aprilian Ria Adisti, S.Pd., M.Pd. NIP. 19880422 201503 2 006 2. Muhamad Rozikan, S.Pd.I., M.Pd. NIP. 19810428 201503 1 003 3. Miftachudin, M.A. NIP. 19811025 201503 1 002	The language of empowerment a discourse analysis of feminist expressions among gen Z students in Islamic higher education
2.	1. Guntur Cahyono, M.Pd. NIP. 19791114 201503 1 002 2. Purnomo, M.Pd.I. NIP. 19891215 201903 1 013 3. Dr. Win Listyaningrum Arifin, M.A., M.Pd. NIP. 19811001 201503 2 001	Persepsi pemanfaatan AI dalam memahami literatur pendidikan Islam berbahasa Inggris mahasiswa PAI PTKIN di Jawa Tengah
3.	1. Munajat, S.Ag., M.A., Ph.D. NIP. 19750827 199903 1 002 2. Dr. Hanung Triyoko, S.S., M.Hum., M.Ed. NIP. 19730815 199903 1 003 3. Sukron Ma'mun, S.HI., M.Si., Ph.D. NIP. 19790416 200912 1 001	Shopping pasangan pada program Golek Garwo Yayasan Fortais di era digital
4.	1. Dr. Lilik Sriyanti, M.Si. NIP. 19660814 199103 2 003 2. Dr. Wahidin, M.Pd. NIP. 19820507 201101 1 009 3. Dr. Yudha Trishananto, M.M. NIP. 19890703 202321 1 023	Kontribusi social support dan religioistitas terhadap psychological well-being dan implikasinya terhadap program bimbingan dan konseling di sekolah
5.	1. Dr. Sri Guno Najib Chaqoqo, S.Pd.I., M.A. NIP. 19800519 201101 1 005 2. Dra. Ulfah Susilawati, M.Si. NIP. 19660407 199403 2 001 3. M. Farid Abdullah, S.Pd.I., M.Hum. NIP. 19780816 200312 1 006	Inovasi sistematika teori nahwu dalam pembelajaran: kajian metode pembelajaran pada lembaga-lembaga kursus bahasa Arab

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ZAKIYUDDIN